

## **ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN TAA'IB DI BPRS DAYA ARTHA MENTARI KANTOR CABANG GEMPOL KABUPATEN PASURUAN**

Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia

**Rovi Nurhidayati, Muhammad Fahmul Iltiham, Alimatul Farida**

[rovinurhidayati@gmail.com](mailto:rovinurhidayati@gmail.com), [muhammadfahmuliltiham@gmail.com](mailto:muhammadfahmuliltiham@gmail.com), [farida@yudharta.ac.id](mailto:farida@yudharta.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The banking industry is currently competing to provide convenience in meeting the needs of a growing community. One of them is the community's need for lifestyle changes that are increasingly modern, which is one of the banking opportunities to help, namely through fundraising called Savings. BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol as a pioneer of Islamic banking in Indonesia has also created products to help its customers obtain fundraising services with various types of programs, one of which is the iB TaaT Savings. In this study, using a descriptive method. The data collection method that the author uses is literature study, observation, recording, and interviews. Based on the research conducted by the author, the author can conclude that this study is entitled Analysis of the Mechanism of Calculation of Profit Sharing for Mudharabah Contracts on TaaT iB Savings Products at BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol according to an Islamic Economics review. TaaT iB Savings is a savings product with the mudharabah principle. Therefore, the authors are interested in further researching how exactly the iB TaaT Savings is, and how the function of the Education Savings is for both the bank and the customer and how the Islamic economy reviews the iB TaaT Savings.*

**Keywords:** *Mudharabah Contract, Savings, Education.*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia saat ini semakin berkembang dalam berbagai sektor, yaitu dari sektor industri, jasa maupun perbankan. Peran BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang, berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu:

Ada anggapan bahwa bunga (*Interest*) pada Bank Konvensional adalah haram karena termasuk dalam kategori *riba* yang dilarang oleh agama, tidak hanya Islam tetapi juga agama suci lainnya. Dari segi ekonomi, menyerahkan risiko usaha kepada suatu pihak dianggap melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang, sistem perbankan konvensional akan menyebabkan akumulasi kekayaan oleh segelintir orang dengan modal besar.

Masyarakat Kota Pasuruan yang penduduknya mayoritas beragama Islam terutama masyarakat menengah kebawah membutuhkan lembaga keuangan syariah berbentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kembangkan ekonominya, karena BPRS akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, khususnya terutama bagi masyarakat muslim menengah kebawah, maka BPRS menjadi salah satu lembaga keuangan mikro

Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, peran lembaga ekonomi syariah juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat memberikan masyarakat yang tinggal di daerah dengan sistem bunga yang menghindari penerapan bank konvensional.

Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan utama Bank Syariah, menghimpun dana dengan menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan fasilitas produk. Produk pembiayaan BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol menggunakan akad *mudharabah* dalam sistem bagi hasil. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis yang ditandatangani antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk memperoleh atau memperoleh keuntungan. Pendapatan atau keuntungan dibagikan sesuai dengan proporsi yang disepakati di awal akad.<sup>1</sup>

Sejarah BPR Syariah Indonesia sebagai semacam berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia tidak terlepas dari sejarah BPR umum. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara sah terletak pada 27 Oktober 1988 melalui PAKTO dan telah disetujui dalam paket kebijakan moneter dan perbankan, pada dasarnya adalah penjelmaan model baru, yaitu lembah desa dengan berbagai nama. Bank Negara, mereka telah berada terutama di pulau Jawa sejak akhir 1890. Hingga diundangkannya UU Pokok Perbankan tahun 1967, status hukumnya ditetapkan oleh izin dari Menteri Keuangan. Menyusul persyaratan untuk memperoleh izin, upaya selanjutnya dilakukan untuk meningkatkan lembaga perkreditan pedesaan yang menjadi lembaga keuangan bank.<sup>2</sup>

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* menggambarkan bahwa operasi Bank Syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bank Syariah yang seharusnya meningkatkan pangsa produk *mudharabah* jangan hanya fokus pada jual-beli produk. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang dikenal sebagai *Quasy Equity Financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata Bank Syariah kurang tertarik untuk menawarkan produk *mudharabah* secara penuh, hal ini disebabkan karena:

1. Sumber dana bank, sebagian bersifat jangka pendek dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya bersifat jangka panjang.
2. Pengusaha cenderung kurang berminat menggunakan bagi-hasil karena lebih memilih bunga yang memiliki tingkat keuntungan yang pasti.
3. Kebanyakan orang yang memilih modal *dividen* adalah mereka yang melakukan bisnis berisiko tinggi.
4. Untuk menyakinkan bank bahwa usahanya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha terdorong untuk membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis.
5. Banyak pengusaha memiliki dua pembukuan, dimana pembukuan yang diberikan kepada bank tingkat keuntungan lebih rendah.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil disini adalah pembiayaan

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 115.

*mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2011 dan tahun 2012 hanya berjumlah 1 nasabah, sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 2 nasabah, yang dipercaya mengembangkan proyek dengan pembiayaan *mudharabah*, ditahun 2014 juga masih berjumlah 2 nasabah, dan pada tahun 2015 jumlah nasabah yang dipercaya BPRS untuk mengelola pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *mudharabah* menjadi 3 nasabah. Perkembangan jumlah nasabah pada produk pembiayaan *mudharabah* ini tidak semata-mata selalu naik, sebab pada dasarnya bisa juga nasabah yang telah dipercaya mengolah dana *mudharabah* ini memperpanjang pinjamannya atau pun memperbaiki pinjamannya sehingga peningkatan nasabah pembiayaan *mudharabah* ini bersifat fluktuatif.

Nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol sangat sedikit, bukan hanya karena tidak laku atau pun karena rendahnya peminat, melainkan bentuk sikap kehati-hatian pihak bank dalam memberikan pembiayaan. Pasalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini memang besar sekali risikonya bilamana pihak penyedia modal atau bank sendiri belum memahami secara benar-benar terhadap calon pengelola atau proyek yang akan dijalankan pengelola. Sebab modal yang diberikan bank sebagai *shahibul maal* adalah 100% dari proyek yang akan dilakukan dengan risiko yang cukup besar jika memang proyek tersebut hambatannya bukan berasal dari kesalahan pihak pengelola proyek atau *mudharib*, maka kerugian modal akan ditanggung oleh pihak bank.

Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*, karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Prinsip *mudharabah* adalah bahwa pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan dana *mudharabah*. Keuntungan komersial (rasio bagi hasil) antara *sahibul mal* dan *mudharib* didasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>3</sup>

Secara teknis, bagi hasil tabungan pendidikan dalam akad *mudharabah* didasarkan pada saldo rata-rata bulanan yang dihitung pada setiap akhir bulan dan di awal bulan berikutnya. Penarikan tabungan pendidikan ini hanya bisa dilakukan sekali dalam satu periode yaitu pada akhir periode.

Tabungan pendidikan adalah tabungan waktu berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan bagi hasil yang diperoleh dari produk tabungan pendidikan ini, nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa asuransi jiwa. BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol bekerjasama dengan Asuransi Avris Syariah. Apabila nasabah mendapatkan buku rekening dan menyetor sejumlah Rp 90.000,00 maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa kartu asuransi.<sup>4</sup>

Mengingat kondisi masyarakat Gempol senantiasa berubah dinamis maka dari itu BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol harus memiliki kemampuan untuk selalu menciptakan kepercayaan kepada nasabah, memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan serta menyediakan fasilitas yang baik kepada nasabah, sehingga bank dapat mempertahankan nasabahnya. Dimana hal tersebut merupakan kunci kelangsungann usaha suatu bank karena dapat mempengaruhi nasabahnya dalam menabung.

<sup>3</sup> M. Nuryasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2009), hlm. 181.

<sup>4</sup> Fara selaku *Customer Service PT. BPRS Aman Syariah Sekampung*, *Pra Survey melalui Wawancara*, 01 Mei 2021.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang dianut perjanjian atau jaminan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan oleh kedua belah pihak melalui negosiasi, harus dilakukan sesuai dengan sistem 2 mekanisme secara sukarela tanpa ada faktor paksaan yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal, sedangkan keahlian dan cara mengelolanya dari pengelola modal.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Al - Mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana salah satu pihak menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di dalam kontrak. Begitu pula jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian itu bukan disebabkan oleh pengelola.

*Mudharabah* juga merupakan transaksi dua pihak yang bekerja sama untuk suatu jual beli yang menguntungkan. Masing-masing pihak mengeluarkan harta atau tenaga yang disepakati. Jika anda mendapat untung, maka keuntungan akan dibagi menjadi dua bagian dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menitipkan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) melalui kesepakatan keuntungan. Formulir ini menegaskan kerjasama dengan 100% kontribusi modal *shahibul maal* dan keahlian *mudharib*.

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh*, yang berasal dari kata *al-qardhu*, yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemiliknya memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. Sebagian orang menggunakan muamalah untuk menyebut *mudharabah* atau *qiradh*. Oleh karena itu, menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau bepergian.

Menurut istilah, *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para *fuqaha'*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah mempertimbangkan tujuan menandatangani kontrak dan menyatukan kedua belah pihak pada keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada pihak lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Sayid Sabiq berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah mata uang untuk diperdagangkan, dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan.

Jadi, akad *mudharabah* menurut istilah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dan

kerugian) menurut kesepakatan. Kemudian apabila terjadi kerugian, resiko dana akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pihak pengelola, maka mereka harus mempertanggungjawabkan atas kerugian tersebut.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang dianut perjanjian atau jaminan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan sesuai 2 sistem mekanisme yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*.<sup>5</sup>

## 2. Landasan Syariah

### a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al-Jum'ah: 10)

### b. Al-Hadist

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual belikan". (HR. Ibu Majah dan Shuhaib)

### c. Ijma'

Imam kembali mengatakan bahwa para sahabat telah menyepakati legalitas pengolahan harta anak yatim di *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat itu sejalan dengan semangat hadits yang dikutip Abu Ubaid.

### d. Qiyas

*Mudharabah* ditugaskan ke *Al-Musyaqoh* (memerintahkan seseorang untuk mengelola kebun). Selain manusia, ada sebagian orang yang tidak bisa bekerja demi kekayaannya. Di sisi lain, banyak juga orang miskin yang ingin bekerja tetapi tidak punya uang. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan di atas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

## 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

### a. Rukun Mudharabah

- 1) 'Aqidain (dua orang yang berakad), yakni terdiri atas pemilik modal (*malik*) dan pengelola (*'amil*)
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek yang masuk dalam unsur akad, terdiri dari: jenis pekerjaan (*'amal*), laba (*ribhu*), dan modal (*ra'sul mal*)
- 3) *Shighat* akad, terdiri dari *shighat ijab* (menyerahkan) dan *shighat qabul* (menerima)

### b. Syarat Mudharabah<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Muhadjir Suni, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan pada Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK) Makasar*, Jurnal Pendidikan Papatuzu, Vol. 14, 2, November 2018, hlm. 125.

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 156-157.

- 1) Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad  
Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus memiliki kapasitas perilaku atau kapasitas hukum. Berakal dan baligh.
- 2) Syarat yang terkait dengan modal, yaitu:
  - a) Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak
  - b) Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara ketidakjelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*
  - c) Modal harus berupa uang cash, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola kepada pemilik modal
  - d) Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*
  - e) Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.
- 3) Syarat yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:
  - a) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, nisbah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah*, *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak
  - b) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal
  - c) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul mal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat
  - d) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. Karena keuntungan atau hasil yang diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, pembagian hasil didasarkan pada persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.

#### 4. Tabungan Taat iB

Dalam islam menabung sangatlah dianjurkan, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang dimaksud dengan Tabungan Taat iB adalah tabungan perencanaan berjangka waktu dengan sistem setoran bulanan yang dikelola secara syariah dengan akad *mudharabah*, membantu meyiapkan rencana masa depan seperti rencana pendidikan untuk anak. Dilengkapi dengan asuransi jiwa, Tabungan Taat iB dapat membantu mewujudkan rencana masa depan yang lebih baik. Tabungan Taat iB menggunakan prinsip mudharabah yaitu, akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan

sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Yang mana pengelolaan harta macam ini dalam dunia perbankan menggunakan akad jenis *mudharabah*, yaitu akad *mudharabah* yang sering kita temukan. Pengaplikasian jenis akad *mudharabah* ini juga dapat kita temukan pada BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol, terutama pada Tabungan TaaT iB. Yang merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang berusia di atas 17 tahun. Produk Tabungan TaaT iB ini dihadirkan untuk membantu menyiapkan rencana masa depan. Tabungan TaaT iB dapat membantu Anda dalam mewujudkan rencana masa depan yang lebih baik. Untuk menjadi nasabah Tabungan TaaT iB cukup dengan menyerahkan setoran awal senilai minimal Rp 100.000. Kemudian dilengkapi dengan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Sama seperti tabungan lain, dengan ATM yang dimiliki bisa bertransaksi melalui mesin ATM. Tapi karena ini tabungan perencanaan berjangka waktu, maka tidak dapat melakukan penarikan sebelum jatuh tempo.

## 5. Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan TaaT iB

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang, yang pakar dalam berdagang, di dalam *fiqh* Islam disebut dengan *mudharabah*, yang oleh ulama *fiqh* Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*. Secara terminologi, Ulama *Fiqh* mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan”, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apa bila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini di tanggung sepenuhnya oleh “pemilik modal”. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup lokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba. Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian laba sering dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan demikian meningkatkan produktifitas.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin

yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan porsi yang disepakati sebelumnya dan secara *ekplisit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *equity shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

### C. METODE

Jenis penelitian ini adalah peneliti lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis di masyarakat.<sup>7</sup> Sesuai dengan penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal sebagai alat kunci utama untuk mengungkapkan makna, sekaligus alat pengumpulan data. Adapun data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana teknik ini penulis digunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah diperoleh penulis dari hasil metode pengumpulan data. Proses analisis data diawali dengan mencatat data data yang dihasilkan dari catatan lapangan dan diberi kode, kemudian dikumpulkan, dipilah, diklasifikasikan dan dibuat ikhtisar serta membuat indeksnya. Selanjutnya membuat kategori data yang mempunyai makna serta temuan umum dalam penelitian.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Penerapan Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol

Seperti pada saat pembuatan akad penabung telah mengikrarkan untuk menginvestasikan dananya melalui Bank Syariah dan akan berbagi hasil atas nama deposit berinvestasi dalam rasio bagi hasil berdasarkan rasio yang disepakati dengan bank. Mulailah membuka rekening tabungan berdasarkan saldo rata-rata setiap bulannya.

Nasabah yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan, karena disetiap akhir bulanlah bank baru mengetahui berapa pendapatan bank dalam satu bulan itu. Barulah pihak bank dapat membagikan bagi hasilnya kepada nasabah. Bagi hasil ini ditentukan oleh bank yang mana nantinya disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi hasil pada *TaaT* iB ini berupa asuransi jiwa yang mengatas namakan anak.

Tata cara penghitungan bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah penabung berdasarkan pada saldo rata-rata.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 28.

<sup>8</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) *Tabungan Mudharabah* diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

$$\frac{\text{saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis}} \times \text{Total pendapatan bagi hasil utuk simpanan sejenis} \times \text{Nisbah bagi hasil}$$

#### Perhitungan Bagi Hasil

- Saldo rata-rata tabungan Rp 1.000.000
- Perbandingan Bagi Hasil (nisbah): Bank 73%: Nasabah 27%
- Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BPRS: Rp 2.000.000.000,
- Pendapatan bank yang dibagi hasilkan : Rp 200.000.000,-  
Bagi hasil untuk nasabah adalah

$$\frac{\text{Rp 1.000.000}}{\text{Rp 200.000.000}} \times \text{Rp 200.000.000} \times 27\% = \text{Rp 27.000,- (sebelum dipotong pajak)}$$

Jadi, nisbah bagi hasil 27% dari saldo rata-rata tabungan nasabah yaitu sebesar Rp 27.000 yang mana pembagian hasil itulah yang nantinya dijadikan premi asuransi setiap bulannya. Hasil dari nisbah 27% ini dapat berubah setiap bulannya apabila saldo rata-rata tabungan nasabah berbeda.

Ibu Rara Ayu Puspita selaku *Funding Acoounting Officer* Tabungan *TaaT* iB juga memberi tahu manfaat tabungan *TaaT* iB bagi nasabah, yaitu yang utama bahwa pada tabungan *TaaT* iB ini nasabah dapat mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin, pada tabungan *TaaT* iB nasabah akan mendapat bagi hasil berupa asuransi jiwa, jadi apabila nasabah mengalami musibah asuransi jiwa ini dapat di gunakan dan nasabah juga mendapatkan bebas biaya premi pada asuransi ini. Selain itu setoran bulannya bersifat pilihan bagi nasabah dengan jumlah minimum Rp 10.000,- per minggu atau Rp 40.000,- per bulan hal ini dapat meringankan nasabah untuk menabung.

Pembukaan tabungan *TaaT* iB biasanya dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dan *customer service*. Berdasarkan wawancara dengan Fara selaku *Customer Service* Proses pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan *TaaT* iB tidak jauh beda dengan tabungan lainnya seperti yang tertera dalam SOP Tabungan *Mudharabah*.

Selanjutnya Fara selaku *Customer Service* di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol juga menjelaskan bahwa penerapan bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan *TaaT* iB ini, BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol yaitu sebagai *mudharib* yang menjalankan suatu aktivitas atau usaha dan nasabah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada pihak BPRS untuk dikelola. Jumlah modal yang diserahkan nasabah kepada BPRS selaku pengelola harus secara tunai. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati kedua belah pihak.

Pada penerapan bagi hasilnya BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol menggunakan pendekatan *profit sharing* yaitu dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu, pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

Apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Nasabah yang mempunyai uang di dalam tabungannya akan mendapatkan bagi hasil berupa asuransi jiwa, yang mana asuransi tersebut dibagi dihasilkan ketika nasabah sudah menabung dengan terpenuhinya nilai tabungan yaitu Rp 90.000,- maka siswa tersebut akan terdaftar untuk mendapatkan asuransi jiwa, dan asuransi jiwa tersebut berlaku selama satu periode.

Bagi hasil berupa asuransi jiwa ini dapat digunakan untuk biaya medis rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit karena kecelakaan yang menimpa siswa (24 jam) baik dalam lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Asuransi jiwa ini maksimal dapat digunakan selama 7 hari dalam setahun. Apabila asuransi ini digunakan lebih dari 7 hari maka nasabah menanggung biaya perawatan selanjutnya. Untuk perawatan akibat penyakit asuransi ini berlaku mulai hari ke-3, sedangkan untuk perawatan akibat kecelakaan asuransi ini berlaku mulai hari ke-1 sejak perawatan di rumah sakit.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan 2 orang nasabah tabungan *TaaT* iB.

Berdasarkan hasil wawancara pertama dengan Ibu Innama selaku nasabah Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol, beliau menyatakan bahwa Ibu Innama mulai membuka rekening tabungan pendidikan untuk anaknya yang sekarang duduk di sekolah dasar kelas 4 pada bulan Agustus dan bagi hasil yang didapat dari produk tabungan pendidikan ini berupa asuransi jiwa yang mengatas namakan anak, kartu asuransi ini diberikan ketika tabungan Ibu Innama sudah mencapai Rp 90.000. Asuransi jiwa tersebut berlaku selama satu periode atau satu tahun ketika anak mengalami sakit, kecelakaan atau meninggal dunia.

Apabila sudah lewat satu tahun maka sudah masuk periode baru lagi artinya ada pembaharuan asuransi. Selama mendapat bagi hasil berupa asuransi jiwa ini Ibu Innama baru menggunakan kartu asuransi ini satu kali yaitu ketika anak Ibu Innama mengalami sakit sampai di rawat di rumah sakit dan kartu asuransi ini sudah dapat digunakan.

Kemudian menurut hasil wawancara kedua dengan Ibu Nurul nasabah Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol, menyatakan bahwa Ibu Nurul ini membuka rekening tabungan pendidikan pada bulan Juni 2019, keinginan beliau untuk membuka rekening tabungan pendidikan ini karena membutuhkan dana yang besar untuk pendidikan anak selanjutnya. Bagi hasil yang didapat sama seperti yang lainnya yaitu berupa asuransi jiwa hanya saja selama mendapat bagi hasil berupa asuransi ini Ibu Nurul belum pernah menggunakannya artinya Ibu Nurul belum merasakan keuntungan atas bagi hasil yang didapat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, produk pendanaan yang ditujukan untuk investasi adalah menggunakan akad *mudharabah*, bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan dalam imbalan kepada nasabah produk ini tidak menggunakan

sistem bunga yang diharamkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional melainkan dengan menggunakan bagi hasil.

Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak untuk mengatur akan usaha yang dijalankan oleh bank dalam mengelola dana tabungan. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah *mudharabah*, yaitu kerjasama yang menyerahkan seluruh pengelolaannya kepada *mudharib*.

Dalam pengelolaan dana nasabah produk Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional, seperti untuk pembiayaan multijasa, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan lainnya selama disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Akan tetapi, pada praktiknya di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol bagi hasil Tabungan *TaaT* iB ini yaitu berbentuk asuransi jiwa, yang mana asuransi ini dapat digunakan ketika anak mengalami musibah atau sakit. Dalam perhitungan atas bagi hasilnya bagi hasil inilah yang dijadikan untuk premi asuransi setiap bulannya yang padahal bagi hasil setiap bulan itu bersifat *fluktuatif* artinya berubah-ubah, tetapi dalam praktiknya bagi hasil ini dijadikan sebagai premi. Hal ini kurang efektif dalam hal pembagian hasil karena nasabah tidak tau berapa bagi hasil perbulannya nasabah hanya tau bahwa bagi hasil setiap bulan ini dijadikan untuk premi asuransi yang asuransinya dapat digunakan selama satu periode.

Dari hasil analisis penelitian peneliti mengenai penerapan bagi hasil pada tabungan pendidikan aman syariah di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol bahwa dari segi pembukaan rekening dan penerapan akad *mudharabah* sudah dikatakan sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional sedangkan untuk nisbah bagi hasil yang di dapat ini belum efektif. Bagi hasil dalam Islam dalam teorinya nisbah bagi hasil bersifat *fluktuatif* artinya dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai pembagian hasil dari berapa jumlah uang yang di tabunginya tetapi dalam hal ini bagi hasil nya dijadikan sebagai premi asuransi artinya bagi hasil disini diberikan dalam bentuk tertentu yaitu sebagai pengganti premi.

## E. KESIMPULAN

Analisis mekanisme perhitungan bagi hasil akad yang digunakan dalam Tabungan *TaaT* iB adalah akad *mudharabah*, dimana pemilik dana tidak memberikan batasan kepada pengelola dalam menentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank.

Dalam analisis mekanisme perhitungan bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan *TaaT* iB di BPRS Daya Artha Mentari KC Gempol dalam konteks akad *mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perhitungan atas bagi hasilnya bagi hasil inilah yang dijadikan untuk premi asuransi setiap bulannya yang padahal bagi hasil setiap bulan itu bersifat *fluktuatif* artinya berubah-ubah tetapi dalam praktiknya bagi hasil ini dijadikan sebagai premi. Hal ini kurang efektif dalam hal pembagian hasil karena nasabah tidak tau berapa bagi hasil perbulannya nasabah hanya tau bahwa bagi hasil setiap

bulan ini dijadikan untuk premi asuransi.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Fara. 2019. *Pra Survey melalui Wawancara*. Selaku Customer Service PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nuryasin, M. 2009. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN-Malang Pres.
- Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suni, Muhadjir. 2018. *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudhrabah Tabungan pada Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah (HIK)*. Makasar: Jurnal Pendidikan Papatuzu.
- Surachmad, Winarso. 1975. *Dasar dan Teknik Reseach*. Bandung: Tarsito.
- Ulfah Rahmawati, Uliya. 2016. *Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung*. IAIN Salatiga: Tugas Akhir.